

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI PRIMA DANA

Oleh :

Anak Agung Made Agus Rumawan
Ida Bagus Putra Atmadja
Ida Bagus Putu Utama

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

The issue of bad debts become a very serious problem. Bad credit can inhibiting the activity the Bank (BPR) attract funds and channeled back to the public. Other than the guarantee provided by the debtor, to credit on a certain amount of insurance required is usually used as an additional guarantee that will be used to overcome the risks that may be experienced by creditors in the process of credit payments. The statement of problem is about How is the implementation of insurance coverage to cover losses in the credit agreement on BPR Bumi Prima Dana. The research method empirical used to discuss those problems. In summarize that the provision of insurance coverage in the credit agreement on BPR Bumi Prima Dana, The BPR Bumi Prima Dana gives responsibility for insurance issues in the credit agreement in the form of providing facilities, accessibility, accountability to the debtor data, and provide assistance to the family of the debtor to provide information and gathering the administrative requirements to be able to complete the requirements given by the insurance company. This is done to anticipate problems or aggravating inhibitor family debtor to file an insurance claim in the event of risks.

Keywords: Insurance, Agreements, Credit, BPR

ABSTRAK:

Persoalan kredit macet menjadi persoalan yang sangat serius. Kredit macet dapat menghambat aktifitas Bank perkreditan rakyat (BPR) yang menarik dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat . Selain adanya jaminan yang diberikan oleh pihak debitur, untuk kredit pada jumlah tertentu biasanya diperlukan asuransi yang digunakan sebagai jaminan tambahan yang akan digunakan untuk mengatasi resiko yang mungkin dialami oleh kreditur dalam proses pembayaran kreditnya. Rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungan asuransi untuk menanggung kerugian dalam perjanjian kredit pada BPR Bumi Prima Dana. Metode Penelitian Hukum empiris digunakan untuk membahas permasalahan ini. Terakhir disimpulkan bahwa dalam proses pemberian pertanggungan asuransi pada perjanjian kredit pada BPR Bumi Prima Dana, Pihak BPR Bumi Prima Dana memberikan tanggung jawab terhadap permasalahan asuransi pada perjanjian kredit dalam bentuk memberikan fasilitas, aksesibilitas, akuntabilitas terhadap data debitur, dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga debitur untuk memberikan informasi dan pengumpulan persyaratan

administratif untuk dapat melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan atau penghambat yang memberatkan keluarga debitur untuk mengajukan klaim asuransi pada saat terjadi resiko.

Kata Kunci : Asuransi, Perjanjian, Kredit, BPR

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan dunia usaha nasional agar makin mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan menengah perlu dibina agar makin kuat kemampuannya dalam mendukung pembangunan dan menciptakan struktur perekonomian yang lebih kokoh. Sehingga perlu disediakan berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit untuk mendorong usaha bagi usaha kecil dan menengah. Tan Kamello berpendapat bahwa salah satu masalah hukum yang belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan.¹ Fasilitas kredit akan diberikan jika nasabah menyediakan barang jaminan. Pemberian Kredit juga merupakan masalah yang lazim ditemui dalam suatu usaha yang dikelola oleh orang atau badan hukum atau badan usaha. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang relatif sulit. Begitu pula dengan BPR tentu saja memiliki syarat-syarat yang berbeda dalam hal pemberian kredit kepada calon debitur termasuk syarat diperlukannya Asuransi dalam perjanjian kredit.

Asuransi disini dapat diartikan bahwa asuransi atau pertanggungan ialah suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu penanggung mmengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena suatu kejadian atau peristiwa yg tidak dapat diduga dan diketahui sebelumnya. Pentingnya asuransi dalam perjanjian kredit adalah untuk dapat menanggung resiko yang mungkin terjadi selama proses kredit ini berjalan. Karena jika hal ini tidak dilakukan sebelumnya maka akan berpotensi menyebabkan terjadinya kredit macet.

Dari Paparan di atas lebih lanjut dapat dirumuskan tentang Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungan asuransi untuk menanggung kerugian dalam perjanjian kredit pada BPR Bumi Prima Dana.

I.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pertanggungan asuransi untuk menanggung kerugian dalam perjanjian kredit di BPR Bumi Prima Dana.

¹ Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*,Alumni, Bandung, , hal.1.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metodologi ialah suatu cara/metode untuk memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.² Jenis Penelitian dalam skripsi ini dipakai jenis penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.³ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pertanggungan asuransi untuk menanggung kerugian dalam perjanjian kredit pada BPR Bumi Prima Dana.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Pertanggungan Asuransi Untuk Menanggung Kerugian Dalam

Perjanjian Kredit Pada BPR Bumi Prima Dana

BPR Bumi Prima Dana dalam setiap pelaksanaan perjanjian kredit selalu disertai dengan mengasuransikan kredit yang disepakati dengan debitur. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan terhadap setiap kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Karena tentu saja adanya resiko yang mungkin terjadi selama proses perjanjian kredit tidak dapat diprediksi di awal. Karena walaupun latar belakang financial dari debitur sangat baik sekalipun dapat mengalami permasalahan yang dapat menyebabkan kredit macet di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara dengan I wayan kartika Bawa sebagai staff bagian kredit, pada tanggal 18 maret 2015 disebutkan bahwa pihak BPR Bumi Prima Dana juga memberikan bantuan bagi para debitur dalam hal pengajuan klaim, selain untuk membantu pihak debitur yang selama ini telah menjadi mitra kerja bagi BPR juga tentu saja untuk mencegah kredit macet yang dapat mengganggu keuangan BPR Bumi Prima Dana. sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari pihak BPR Bumi Prima Dana juga merupakan wujud perlindungan terhadap konsumen. Karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya atau mengadakan kerjasama kredit dengan pihak BPR Bumi Prima Dana.

Dalam usaha memberikan keamanan bagi debitur dalam memperoleh pertanggungan Asuransi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pihak BPR Bumi Prima Dana mengambil beberapa langkah strategis untuk meminimalisir hambatan yang akan dihadapi oleh Debitur dalam memperoleh pertanggungan Asuransi.

²Sutrisno Hadi, 1979, *Metodelogi Reserch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal.4.

³Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Cet. III, Jakarta, hal. 37.

Berikut adalah Langkah yang ditempuh oleh pihak BPR Bumi Prima Dana dalam membantu Debitur untuk mendapatkan pertanggung jawaban asuransi dalam hal ketika mereka mengalami resiko:

1. Memberikan informasi yang jelas kepada debitur untuk melaksanakan pembayaran premi agar sesuai dengan ketentuan, sehingga kendala dengan alasan adanya permasalahan pada saat pembayaran premi saat klaim dilakukan dapat dihindari.
2. Mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan atau proses pelaporan klaim asuransi dari pihak debitur dengan mengadakan komunikasi rutin dalam bentuk pengiriman surat pemberitahuan proses kredit yang sedang dijalani termasuk juga pemberitahuan permasalahan asuransi dalam perjanjian kredit tersebut. Sehingga jika pihak debitur mengalami resiko(kematian maupun kecelakaan), pihak keluarga dapat mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan proses administrasi pengajuan klaim asuransinya.
3. Melakukan pencatatan dan pendataan yang akurat pada awal perjanjian kredit terhadap data diri debitur, termasuk pihak keluarga debitur yang diberikan kuasa untuk mengurus asuransi jika terjadi resiko pada debitur.
4. Jika memungkinkan, persyaratan administrasi yang diperlukan oleh debitur dalam mengajukan klaim asuransi kredit mereka nantinya dikumpulkan dan dilengkapi saat awal perjanjian kredit, sehingga pada saat terjadi resiko, pihak Bank dapat membantu meringankan beban debitur untuk melengkapi syarat administrasinya.
5. Menjalin koordinasi yang baik dengan pihak asuransi untuk mempermudah pelaksanaan perjanjian asuransi kredit maupun pada saat pengajuan klaim dengan menyediakan ruangan khusus untuk pihak asuransi pada Kantor BPR Bumi Prima Dana.
6. Mengingatkan petugas asuransi untuk dapat menjelaskan tentang klausul perjanjian asuransi kredit yang ditandatangani oleh debitur.

III. KESIMPULAN

Dalam Proses pemberian pertanggung jawaban asuransi pada perjanjian kredit pada BPR Bumi Prima Dana, Pihak BPR Bumi Prima Dana memberikan tanggung jawab terhadap permasalahan asuransi pada perjanjian kredit dalam bentuk memberikan fasilitas, aksesibilitas, akuntabilitas terhadap data debitur, dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga debitur untuk memberikan informasi dan pengumpulan persyaratan administratif untuk dapat melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan atau penghambat yang memberatkan keluarga debitur untuk mengajukan klaim asuransi pada saat terjadi resiko.

DAFTAR BACAAN

Setyo Yuwono, 1983, Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah , Aneka Ilmu, Cet. III, Jakarta

Sutrisno Hadi, 1979, Metodologi Reserch, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Tan Kamello, 2004, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan, Alumni, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8)

